

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia ialah makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa secara berpasang-pasangan dan diberikan jasmani serta rohani yang tidak sama setiap orangnya. Sebagai makhluk sosial yang memiliki akal sehingga tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya orang lain karena saling membutuhkan bantuan.² Dalam kehidupan setiap orang mengalami fase hidup yaitu dari kelahiran, perkawinan, dan kematian. Awal mula hadir di dunia dilahirkan dan memerlukan sosok seorang ibu, setelah bertambah usia mulai mencari teman dari kehidupan sosial yang apabila dirasa memiliki kecocokan maka melakukan perkawinan dan menjadi pasangan hidup.

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia karena dengan menikah maka manusia akan mencapai keseimbangan dalam kehidupan baik secara sosial, biologis dan psikis. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia yang terjadi pada kehidupan dan menjadi tempat untuk mengungkapkan serta melimpahkan rasa cinta dan kasih sayang yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada ciptaannya.³ Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa “Usia minimum untuk masuk perguruan tinggi adalah 19 tahun setelah menyelesaikan SMA. Pemalsuan ketentuan usia akan dikenakan

² Firmansyah, “Analisis Yuridis Putusan Nomor 6481/Pdf.g/2021/PA.MLG Tentang Gugatan Perceraian Dengan Putusan Verstek,” *Dinamika*, Vol 28, No. 15, Juli 2022, hlm. 1

³ Tompo, Jamiah. dkk. “Putusan Verstek Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B,” *Al-Tafaqquh : Journal of Islamic Law*, Vol 3, no. 2, Juli 2022, hlm. 99.

sanksi”. Ikatan perkawinan dianggap sah yaitu apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan para pihak dan perkawinan harus dicatatkan sehingga memiliki akta perkawinan. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan masing-masing yang membuat terjadinya ikatan lahir bathin. Ikatan perkawinan tidak hanya lahir atau hanya bathin saja, tetapi keduanya harus ada dalam perkawinan karena merupakan pondasi penting dalam membentuk keluarga yang bahagia.

Di lingkungan peradilan agama hukum acara perdata yang dipakai sama dengan hukum acara perdata yang digunakan pada peradilan umum, akan tetapi ada beberapa hal yang secara khusus diatur dalam undang-undang peradilan agama.⁴ Setiap badan peradilan memiliki kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara perceraian yang terjadi diantara pasangan suami istri yang beragama islam.

Setelah menikah tak jarang muncul berbagai masalah, ketika rumah tangga tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan dan dalam rumah tangga tidak ditemukan kesepakatan.⁵ Jika pasangan tidak sepakat mengenai pandangan hidup, tidak lagi menghormati satu sama lain, dan mungkin sudah mulai bertindak kasar diantara keduanya. Jika konflik, pertikaian dan kekerasan tidak dapat lagi diatasi

⁴ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, 30.

⁵ Ali, Ernawaty Hadji dan Dedi Sumanto, “Analisis Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Dan Upaya Hukum Di Pengadilan Agama Limboto,” *Jurnal Al-Himayah*, Vol 5, No. 1, Maret 2021, hlm. 51.

diantara suami istri hingga orang tua masing-masing turut serta membantu mendamaikan. Namun apabila cara tersebut juga tidak dapat mengatasi, maka keadaan keluarga mencapai titik tertinggi yang berujung pada perceraian.⁶ Hadirnya perceraian didalam kehidupan berumah tangga tidaklah diinginkan dan diundang, begitu juga dengan hidup dan mati, tidak seorangpun yang mengetahui nasib serta rezeki, manusia hanya dapat berusaha namun tetap Tuhan yang menentukan sama halnya dengan perceraian.⁷

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa putusnya ikatan perkawinan terjadi karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Perceraian merupakan salah satu cara putusnya hubungan perkawinan antara suami istri yang sebelumnya terjalin dengan ditetapkan dalam akad nikah.⁸ Agar perceraian menjadi sah menurut hukum, salah satu pihak baik dari pihak suami atau pihak istri harus mengajukan terlebih dahulu gugatan kepada pengadilan.⁹ Di Indonesia perceraian telah menjadi hal yang biasa, dimana setiap tahunnya kasus perceraian banyak sekali yang ditangani oleh pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Dikutip dari laporan statistik Indonesia, sebanyak 516.334 jumlah perkara perceraian pada tahun 2022 di Indonesia. Dari jumlah tersebut terdapat kenaikan angka perceraian 15,31% jika

⁶ Tompo, Jamiah. dkk. "Putusan Verstek Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B," *Al-Tafaqquh : Journal of Islamic Law*, Vol 3, no. 2, Juli 2022, hlm.102.

⁷ Anggraini, Yulfitha. "Analsis Putusan Nomor : 0558/Pdt.G/2016/PA.Pra. Tentang Perlawanan Terhadap Putusan Verstek Cerai Gugat," Skripsi Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2018, hlm. 1.

⁸ Setiawati, Heni. "Fenomena Banyaknya Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang)," Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021, hlm. 2.

⁹ Ali, Ernawaty Hadji dan Dedi Sumanto, "Analisis Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Dan Upaya Hukum Di Pengadilan Agama Limboto," *Jurnal Al-Himayah*, Vol 5, No. 1, Maret 2021, hlm. 53.

dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu dengan jumlah 447.743 perkara. Provinsi Jambi menempati posisi ke 18 dengan angka perceraian tergolong tinggi.

Hal ini sesuai juga dengan Undang-Undang pasal 18 Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman terhadap rakyat yang mencari keadilan khusus yang beragama Islam.¹⁰

Di Pengadilan Agama Jambi putusan verstek menjadi yang dominan dalam menyelesaikan perkara-perkara cerai, dimana sering terjadi putusan verstek pada perkara perceraian. Contohnya, pada tahun 2022 perkara cerai gugat yang diputus di Pengadilan Agama Kota Jambi sebanyak 348, diantaranya : pada bulan Januari putusan verstek terdapat 14 putusan, bulan Februari putusan verstek terdapat 17 putusan, bulan Maret putusan verstek terdapat 8 putusan, bulan April putusan verstek terdapat 12 putusan, bulan Mei putusan verstek terdapat 15 putusan, bulan Juni putusan verstek terdapat 21 putusan, bulan Juli putusan verstek terdapat 27 putusan, bulan Agustus putusan verstek terdapat 46 putusan, bulan September putusan verstek terdapat 32 putusan, bulan Oktober putusan verstek terdapat 47 putusan, bulan November putusan verstek terdapat 68 putusan, serta bulan Desember putusan verstek terdapat 41 putusan. Pada tahun ini dapat diketahui bahwa kurun waktu dua belas bulan dari Januari sampai Desember 2022 di

¹⁰ Ernawati, Hukum Acara Peradilan Agama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, September 2019, hlm. 9.

Pengadilan Agama Jambi sebanyak 766 jumlah perkara perceraian yang terdaftar. Dapat diketahui bahwa perkara cerai talak sebanyak 345 dan perkara talak cerai sebanyak 421 yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Kota Jambi

Pada tahun 2023 perkara cerai gugat yang diputus di Pengadilan Agama Kota Jambi sebanyak 303 perkara diantaranya : pada bulan Januari terdapat putusan verstek terdapat 27 putusan, bulan Februari putusan verstek terdapat 15 putusan, bulan Maret putusan verstek terdapat 12 putusan, bulan April putusan verstek terdapat 3 putusan, bulan Mei putusan verstek terdapat 8 putusan, bulan Juni putusan verstek terdapat 9 putusan, bulan Juli terdapat putusan verstek terdapat 27 putusan, bulan Agustus putusan verstek terdapat 46 putusan, bulan September putusan verstek terdapat 32 putusan, bulan Oktober putusan verstek terdapat 47 putusan, bulan November putusan verstek terdapat 68 putusan, serta bulan Desember putusan verstek terdapat 41 putusan. Pada tahun ini dapat diketahui bahwa kurun waktu dua belas bulan dari Januari sampai Desember 2023 di Pengadilan Agama Jambi sebanyak 834 jumlah perkara perceraian yang terdaftar. Dapat diketahui bahwa perkara cerai talak sebanyak 303 dan perkara talak cerai sebanyak 531 yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Kota Jambi.

Pada tahun 2024 perkara cerai gugat yang diputus di Pengadilan Agama Kota Jambi sebanyak 872 perkara dan perkara yang diputus secara verstek sebanyak 2756 perkara, diantaranya : pada bulan Januari terdapat kasus perceraian 105 kasus dan putusan verstek terdapat 15 putusan, bulan Februari terdapat kasus perceraian 87 kasus dan putusan verstek terdapat 15 putusan, bulan Maret terdapat kasus perceraian 106 kasus dan putusan verstek terdapat 6 putusan, bulan April

terdapat kasus perceraian 50 kasus dan putusan verstek terdapat 3 putusan, bulan Mei terdapat kasus perceraian 120 kasus dan putusan verstek terdapat 8 putusan, bulan Juni terdapat kasus perceraian 126 kasus dan putusan verstek terdapat 9 putusan, bulan Juli terdapat kasus perceraian 124 kasus dan putusan verstek terdapat 15 putusan, bulan Agustus terdapat kasus perceraian 113 kasus dan putusan verstek terdapat 15 putusan, bulan September terdapat kasus perceraian 104 kasus dan putusan verstek terdapat 15 putusan, serta bulan Oktober terdapat kasus perceraian 125 kasus dan putusan verstek terdapat 15 putusan. Pada tahun ini dapat diketahui bahwa kurun waktu dua belas bulan dari Januari sampai Desember 2024 di Pengadilan Agama Jambi sebanyak 872 jumlah perkara perceraian yang terdaftar. Dapat diketahui bahwa perkara cerai talak sebanyak 240 dan perkara talak cerai sebanyak 632 yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Kota Jambi.

Tingginya putusan verstek ini tidak hanya terjadi di Pengadilan Agama Kota Jambi, tetapi terjadi juga di pengadilan agama yang ada di kota-kota besar lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa verstek sudah membudaya dikalangan masyarakat melihat tingginya putusan verstek tidak hanya terjadi di Kota Jambi saja.

Angka perceraian di atas dari tahun ketahun dapat kita ambil kesimpulan bahwa angka perceraian semakin tinggi. Ini dikarenakan berbagai banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya perkara perceraian. Perceraian dapat memiliki dampak positif dan negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti pasangan, anak, dan kesehatan. Dampak positif diantaranya (1) Peningkatan hubungan

lainnya: Setelah perceraian, anda bisa memiliki lebih banyak energi dan pola pikir yang tepat untuk mengembangkan hubungan dengan teman dan keluarga. (2) Peningkatan kesehatan: Setelah perceraian, anda bisa memperoleh manfaat dari kesehatan yang lebih baik, seperti rasa percaya diri yang meningkat dan stres yang berkurang. (3) Orang tua lebih terlibat dengan anak: Setelah perceraian, kedua orang tua cenderung lebih terlibat dengan anak-anak, sehingga anak merasa lebih bahagia dan percaya diri. Selain dampak positif terdapat juga Dampak negatif :

(1) Trauma bagi pasangan: Perceraian dapat menimbulkan trauma bagi pasangan suami istri. (2) Gangguan psikis bagi anak: Perceraian dapat menyebabkan gangguan psikis bagi anak, seperti rasa trauma yang membuat anak enggan menikah atau menjalin hubungan. (3) Gangguan kesehatan fisik: Perceraian dapat mengganggu kesehatan fisik, seperti meningkatkan risiko penyakit jantung. (4) Putusnya hubungan keluarga: Perceraian dapat memutuskan hubungan keluarga kedua belah pihak.

Ketika perkara masuk ke pengadilan maka para pihak yang berperkara akan mendapat relaas panggilan untuk menghadiri persidangan. Relaas tersebut disampaikan melalui Juru Sita. Jika Juru Sita tidak bertemu dengan termohon atau tergugat maka relaas panggilan tersebut akan disampaikan melalui perangkat desa setempat. Meski sudah mendapat relaas panggilan tetapi seringkali pihak termohon atau tergugat atau kuasa sahnya tidak menghadiri persidangan meski sudah dipanggil dengan patut. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan Majelis Hakim menjatuhkan putusan verstek. Padahal jika termohon atau tergugat tidak menghadiri persidangan maka tidak akan mendapatkan hak-haknya.

Berdasarkan permasalahan perceraian yang diputus verstek yang telah diuraikan di atas membuat peneliti tertarik dan berkeinginan untuk mengadakan penelitian yang dijadikan sebuah skripsi dengan judul “**Fenomena Banyaknya Putusan Verstek pada perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam proposal ini, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah faktor penyebab tingginya putusan verstek di Pengadilan Agama Kota Jambi?
2. Bagaimanakah upaya Pengadilan Agama Kota Jambi dalam meminimalisir banyaknya putusan verstek?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan faktor penyebab tingginya putusan verstek di Pengadilan Agama Kota Jambi.
- b. Menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Jambi dalam meminimalisir banyaknya putusan verstek.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin ilmu

hukum perdata pada umumnya dan khususnya masalah putusan verstek perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi.

- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan penyelesaian perceraian yang lebih baik di masa yang akan datang.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman terkait dengan judul skripsi tentang fenomena banyaknya putusan verstek pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi maka penulis akan menguraikan batasan dari konseptual terkait judul skripsi sebagai berikut :

1. Fenomena

Fenomena diartikan sebagai hal atau peristiwa yang terjadi, yang dapat dilihat, dan dapat diterangkan serta dapat dibenarkan secara ilmiah. Selain itu fenomena juga diartikan sebagai fakta atau kenyataan terhadap suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat. Fenomena sosial merupakan semua kejadian, keadaan atau peristiwa yang ada dalam masyarakat.¹¹ Dalam penelitian ini peristiwa yang dimaksud adalah banyaknya perkara perceraian yang diputus secara verstek oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Kota Jambi.

¹¹ Haris Priyatna, Kamus Sosiologi Deskriptif dan Mudah Dipahami, (Bandung: Nuasa Cendekia, 2017), 52.

2. Putusan

Merupakan pernyataan hakim sebagai penguasa dalam persidangan yang menandakan bahwa suatu perkara telah selesai diproses.¹²

3. Verstek

Merupakan pernyataan bahwa Tergugat atau Termohon tidak hadir dalam persidangan, meski secara hukum tergugat atau termohon diharuskan hadir dipersidangan.¹³

4. Perkara

Pengertian perkara tersimpul atas dua keadaan yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan dan ada yang disengketakan. Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat dihapus atau diselesaikan oleh pihak-pihak itu sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian melalui hakim sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak, contohnya sengketa warisan, jual-beli, dan lain-lain.

Dalam perkara perdata, terdapat minimal dua pihak yang terlibat, yaitu penggugat dan tergugat. Gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa. Ciri khas gugatan adalah bersifat berbalasan, karena tergugat kemungkinan besar akan membalas gugatan dari penggugat.

Suatu perkara perdata terdapat juga pemohon dan termohon.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), 212.

¹³ Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen litigasi*, (Jakarta: Kencana, 2015), 32.

Pemohon adalah seseorang yang memohon kepada pengadilan untuk ditetapkan atau ditegaskan sesuatu hak bagi dirinya atau tentang suatu situasi hukum tertentu, baginya sama sekali tidak ada lawan (tidak berperkara dengan orang lain), dan termohon dalam hal ini bukanlah sebagai pihak tetapi perlu dihadirkan di depan sidang untuk didengar keterangannya untuk kepentingan pemeriksaan, karena acara mohon mempunyai hubungan hukum langsung dengan pemohon. Peradilan perdata yang menyelesaikan perkara permohonan seperti di atas disebut *jurisdictio vokuntaria* atau peradilan yang tidak sesungguhnya.

Selanjutnya, ada suatu perkara yang tidak mengandung perselisihan. Tidak ada perselisihan artinya tidak ada yang diselihkan, tidak ada yang disengketakan. Yang bersangkutan tidak minta peradilan atau putusan dari hakim tentang status dari suatu hal, sehingga mendapat kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui semua orang. Contohnya permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah, permohonan tentang pengangkatan anak, dan lain-lain.

5. Perceraian

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus.¹⁴ Dalam istilah agama Sayyid Sabiq mendefinisikan talaq dengan upaya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.¹⁵ Dalam istilah “perceraian” secara yuridis

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2018, hlm., 163.

¹⁵ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 8, PT Alma’rif, Bandung, 2020, hlm., 7.

berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berarti berlaki-bini (suami istri).¹⁶ Perceraian dalam istilah fiqih disebut “talak” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”.

Perceraian dalam istilah fiqih juga sering disebut “furqah” yang artinya “bercerai”, yaitu “lawan dari berkumpul”. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”. Kata “talak” dalam istilah fiqih mempunyai arti yang umum yaitu segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri. Selain itu, talak juga mempunyai arti yang khusus, yaitu “perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami”. Memperhatikan arti dari istilah perceraian sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan. Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti putusnya hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan

¹⁶ Muhamma Syaifuddin dkk, Hukum Percerian, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm., 15.

suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Namun, putusnya perkawinan tersebut tidak memutus hubungan silaturahmi (hubungan sosial-keagamaan, baik sebagai manusia, warga masyarakat, dan umat beragama) antara bekas suami dan bekas istri, apalagi mereka telah mempunyai anak-anak selama berumah tangga berdasarkan perkawinan yang telah mereka putuskan tersebut.

6. Pengadilan Agama Kota Jambi

Suatu badan Peradilan yang mengadili perkara bagi masyarakat yang beragama Islam di tingkat pertama.¹⁷ Badan peradilan dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kota Jambi.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Jambi yang beralamat di Jalan Jakarta, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Jambi, Kode Pos 36128, Telepon 0741-443731 (Layanan), 0741-41672 (Kesekretariatan), email: surat@pajambi.go.id / pa.jambi@gmail.com, website: www.pajambi.go.id.

E. Landasan Teoritis

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian ini, perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teoritis yang dimaksud adalah teori perceraian dan teori upaya.

¹⁷ Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama, (Malang: Setara Press, 2014), 4.

1. Teori Peraturan/Regulasi

Pengertian peraturan perundang-undangan dalam arti materil yang esensinya anantara lain sebagai berikut :¹⁸

- a. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*).
- b. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*).
- c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Dari segi produk perundang-undangan merupakan segala peraturan negara yang merupakan hasil perumusan dari peraturan-peraturan baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.¹⁹ Dengan kata lain diartikan sebagai :

- a. Tingkatan perumusan atau proses membentuk aturan negara, mulai dari pemerintahan daerah sampai pada pemerintahan pusat.
- b. Proses pembuatan peraturan pemerintah baik ditingkat pusat

¹⁸ Mahendra Kurniawan, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, halaman 5.

¹⁹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kansius, Yogyakarta, 2007, halaman 47.

maupun Daerah.

Perturan Perundang-Undangan yang mengikat umum (*algemeen, verbindend voorschift*) disebut juga dengan istilah undang-undang dalam arti materil (*wet in materiele zin*) yaitu *ieder rechtsvoorschift van deoverhead met algemeen strekking* (semua hukum tertulis dari pemerintahan yang mengikat umum) berdasarkan kualifikasi norma hukum diatas peraturan perundang-undangan bersifat umum abstrak. Materi muatan peraturanan perundang-undangan, tolak ukurnya hanya dapat dikonsepskan secara umum. Semakin tinggi kedudukan suatu peraturan perundang-undangan, semakin abstrak dan mendasar materi muatannya. Begitu juga sebaliknya semakin rendah kedudukan suatu peraturan perundang-undangan semakin semakin rinci dan semakin konkrit juga materi muatannya.

2. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.¹⁵ Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.¹⁶ Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.²⁰

²⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta,

Sathipto Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum.²¹ Peraturan hukum contohnya, karena ada peraturan hukum dan yang menggerakkannya disebut peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehinggamenimbulkan akibat hukum.²²

Agar timbul suatu akibat hukum Satjipto rahardjo, merumuskan bahwa ada 2 tahap yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.²³

Akibat hukum yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah akibat hukum dalam aspek hukum perdata (bisnis) dan juga hukum administrasi negara karena objek penelitian penulis disini termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata (bisnis) dan administrasi negara.²⁴

Selain akibat hukum dalam aspek hukum perdata juga dalam konteks ini dapat dilihat dalam aspek hukum administrasi negara.²⁵ Hukum administrasi negara menurut Jun Anggriani adalah aturan-aturan yang berisi peraturan yang menjadi pedoman atau acuan aparatur negara dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan agar kekuasaan aparatur

2010,halaman 130.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, halaman 40.

²² Mahendra Kurniawan, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, halaman 35.

²³ Mahendra Kurniawan, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, halaman 37.

²⁴ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011,halaman 5.

²⁵ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, halaman 13.

negara tidak otoriter.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Untuk menemukan fakta yang dapat digunakan sebagai data penelitian, metode penelitian hukum yuridis empiris menganalisis ketentuan hukum yang relevan dan realitas masyarakat atau penelitian tentang kondisi masyarakat yang sebenarnya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi dengan menganalisis data.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan antropologi hukum. Pendekatan ini dipilih karena melihat tingginya perkara yang diputus verstek tidak hanya terjadi di Pengadilan Agama Kota Jambi saja melainkan terjadi di Pengadilan agama lainnya. Antropologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang tentang manusia yang berkaitan dengan hukum. Yang dimaksud manusia disini adalah manusia yang hidup dan bergaul dimasyarakat baik masyarakat dengan budaya yang masih primitif ataupun yang sudah maju budayanya. Sedangkan yang dimaksud budaya disini adalah segala bentuk perilaku budaya manusia yang berhubungan dengan masalah hukum.²⁷ Dalam antropologi hukum, hukum

²⁶*Pedoman Penulisan Skripsi*, Yayasan Pendidikan Jambi Universitas Batanghari, Fakultas Hukum, 2021

²⁷ Hilman Hadikusumah, *Pengantar Antropologi Hukum*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004), 4.

akan dikaji dari dua sisi yaitu dari sisi hukum adat yang sudah berkembang dan hidup dimasyarakat serta dari sisi hukum nasional yang berlaku disuatu negara.

3. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris atau yuridis sosiologis, sering juga disebut dengan penelitian bekerjanya hukum. Penelitian yuridis sosiologi merupakan penelitian yang berbasis pada suatu norma atau peraturan perundang-undangan tetapi tidak mengkaji sistem normanya melainkan mengkaji bagaimana reaksi dan interaksi apabila suatu norma diterapkan di Masyarakat.²⁸

Dalam penelitian ini, peneliti secara langsung akan melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Jambi, khususnya pada masyarakat yang pernah mengajukan permohonan perceraian ataupun gugatan perceraian.

4. Sumber Data

Sumber data yang dipakai pada penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara atau dengan melakukan pengamatan secara langsung pada pegawai pengadilan agama kota Jambi.²⁹ Data primer atau data utama yang digunakan pada penelitian

²⁸ Mukti Fajar dan Yulianti Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 47.

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 23.

ini adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber yang telah ditentukan dan yang akan dijadikan narasumber adalah majelis hakim pengadilan dan pihak-pihak yang menjadi tergugat dalam perkara perceraian yang diputus verstek di Pengadilan Agama Kota Jambi.

b. Data Sekunder

Merupakan data pendukung serta memperkuat data-data primer yang sudah diperoleh. Data sekunder dapat diambil dari dokumen resmi, buku, hasil penelitain yang berhubungan dengan objek kajian.³⁰ Dalam penelitain ini peneliti menggunakan undang-undang, buku, skripsi, jurnal yang berhubungan objek kajian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam sebuah studi atau penelitian. Pemilihan teknik pengumpulan data sangat penting karena dapat mempengaruhi validitas dan reliabilitas hasil penelitian yang harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, jenis data yang dibutuhkan, sumberdaya yang tersedia, dan pertimbangan etis. Kombinasi beberapa teknik pengumpulan data juga sering digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang masalah penelitian.

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan oleh

³⁰ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, 106.

penanya dengan penjawab atau narasumber untuk memperoleh keterangan atau informasi terkait permasalahan yang diambil oleh penanya dengan menggunakan *interview guide* (paduan wawancara).³¹ Peneliti menilai bahwa teknik ini dianggap lebih efektif untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih akurat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi Proses pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen, buku, atau apapun yang dapat dijadikan sebagai penunjang penelitian. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah laporan resmi serta arsip dari Pengadilan Agama Kota Jambi dan juga foto-foto yang berhubungan dengan proses penelitian ini.

6. Analisis Data

Proses selanjutnya adalah analisis, yaitu mengolah semua data yang telah terkumpul dari berbagai sumber sehingga memunculkan gagasan baru. Pada proses ini peneliti akan menganalisa data-data Faktor penyebab tingginya putusan verstek di perkara perceraian yang telah didapatkan selama proses penelitian. Data-data yang sudah diperoleh nantinya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga akan dihasilkan data dalam bentuk deskripsi,³² yang bersumber dari tulisan ataupun ungkapan narasumber yang digunakan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-

³¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalalia Indonesia, 2014), 170.

³² Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 16.

sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua memuat tinjauan umum tentang perceraian, dalam bab ini diuraikan atas empat sub bab, yaitu sub bab pengertian perceraian, sub bab macam-macam perceraian sub bab dasar hukum tentang perceraian dan sub bab akibat hukum perceraian.

Bab ketiga berisikan tentang putusan verstek pengadilan agama, dalam bab ini diuraikan atas empat sub bab, yaitu sub bab pengertian putusan verstek, sub bab syarat acara verstek, pengertian agama dan sub bab kewenangan pengadilan agama dalam putusan verstek perceraian.

Bab keempat pembahasan tentang hasil penelitian yang berisikan faktor – faktor penyebab tingginya putusan verstek serta upaya yang dilakukan untuk meminimalisir putusan verstek pada perkara perceraian di pengadilan agama kota Jambi.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan sub bab kesimpulan dan sub bab saran.